



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

# **LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)  
**KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

Jalan Raya Solo – Sragen KM 11, Kebakkramat

Telp. (0271)

[www.kebakkramat.karanganyarkab.go.id](http://www.kebakkramat.karanganyarkab.go.id)

**KABUPATEN KARANGANYAR**

## KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim..

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Kebakkramat Tahun 2021. Laporan ini berisi tentang gambaran umum pelayanan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kebakkramat pada tahun 2021.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 ini berisi tentang dasar kebijakan pelayanan informasi publik, kondisi sumber daya pelayanan informasi publik, kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021, kendala yang dihadapi serta rekomendasi atau rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki pelayanan informasi publik di Kecamatan Kebakkramat.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kebakkramat. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Karanganyar, Januari 2022  
SEKRETARIS KECAMATAN KEBAKKRAMAT  
Selaku PPID Pelaksana



Drs. SULARNO, M.Pd  
Pembina  
NIP 196412221984031001

# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN KEBAKKRAMAT</b>	
A.	KEBIJAKAN.....	1
B.	STRUKTUR ORGANISASI.....	3
C.	SARANA DAN PRASARANA .....	4
D.	KONDISI SUMBER DAYA PELAYANAN .....	4
E.	ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA .....	4
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
A.	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN .....	5
B.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN .....	5
C.	PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK .....	5
D.	PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	5
<b>BAB III</b>	<b>KENDALA PELAKSANAAN DAN REKOMENDASI SERT RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KECAMATAN KEBAKKRAMAT</b>	
A.	KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	6
B.	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI .....	6
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	KESIMPULAN .....	7
B.	SARAN .....	7

# BAB I

## GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN KEBAKKRAMAT

### A. KEBIJAKAN

Perkembangan zaman yang semakin dinamis dan kritis menjadikan masyarakat serba ingin tahu terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ketika regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diterbitkan yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi UU KIP, maka kehidupan pemerintahan pun berubah menjadi lebih transparan, lebih terbuka namun tetap dalam koridor regulasi yang berlaku. Sejatinya memang untuk tahu adalah hak publik, baik publik internal maupun publik eksternal Pemerintah Daerah. Hadirnya UU KIP dalam kehidupan pemerintahan telah mengubah cara pandang dan pola pikir bahwa sebuah informasi harus “dibuka”, kecuali informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan yang telah diatur dan ditetapkan dalam UU KIP.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah landasan hukum yang sangat penting berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi maka badan publik yang terkait wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Disamping itu memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

mewajibkan Kecamatan Kebakkramat sebagai salah satu badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menyediakan, memberikan dana tau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap badan publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/79 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 487.22/715 Tahun 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu dan Admin Pengelola Pengelola Aspirasi/Aduan Publik pada Perangkat Daerah. Sekretaris Kecamatan Kebakkramat merupakan salah satu PPID Pembantu yang bertugas membantu PPID Utama yang bertanggungjawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik.

Kecamatan Kebakkramat telah membentuk Tim PPID melalui keputusan Camat Kebakkramat Nomor : 487.22/06 Tahun 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Kebakkramat. PPID Kecamatan Kebakkramat mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Kecamatan Kebakkramat memiliki situs resmi dengan alamat [www.kebakkramat.karanganyarkab.go.id](http://www.kebakkramat.karanganyarkab.go.id) yang memuat berita-berita terbaru tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebakkramat dalam pelayanan kepada

masyarakat. Masyarakat umum juga bisa mengakses informasi tentang profil Kecamatan Kebakkramat serta agenda pimpinan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebakkramat. Informasi tersebut selain melalui situs resmi juga tersedia dalam akun media sosial resmi kecamatan yaitu facebook @kecamatan kebakkramat, Instagram @kecamatan.kebakkramat dan youtube @kecamatan kebakkramat.


Diharapkan masyarakat akan memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan mudah dengan adanya keterbukaan informasi publik.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Kebakkramat 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

### Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Kebakkramat



## C. SARANA DAN PRASARANA

### 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat masih minim dan belum representatif. Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik dan sarana pendukung seperti laptop juga belum tersedia secara khusus.

### 2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat dapat diakses melalui laman [www.kebakkramat.karanganyarkab.go.id](http://www.kebakkramat.karanganyarkab.go.id) dan atau bisa melalui [www.opendata.karanganyarkab.go.id](http://www.opendata.karanganyarkab.go.id). Informasi publik juga tersedia di media sosial resmi Kecamatan yaitu: Facebook @kecamatan kebakkramat, Instagram @kecamatan.kebakkramat, Twitter @kec.kebakkramat serta kanal Youtube @kecamatan Kebakkramat.

## D. KONDISI SUMBER DAYA PELAYANAN

Sumber daya manusia yang bertugas untuk mengelola informasi dalam Tim PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat berjumlah 7 (tujuh) orang.

## E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Anggaran operasional untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kebakkramat pada tahun 2021 belum tersedia, dikarenakan anggaran kegiatan pelayanan informasi publik tidak disediakan dalam DPA Kecamatan Kebakkramat.

## BAB II

### GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN KEBAKKRAMAT

#### A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat dihimpun oleh sekretariat PPID dan dikelola oleh admin PPID. Mekanisme pengumpulan bahan informasi publik dengan memberikan daftar dokumen yang bersifat publik dan wajib untuk diumumkan ke publik kepada penanggungjawab kegiatan dalam hal ini Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Pelayanan Teknis di Kecamatan Kebakkramat. Informasi publik tersebut meliputi data perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan.

#### B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Selama kurun waktu tahun 2021, PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2021
2. Melakukan unggah data sesuai Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2021 pada menu open data
3. Melaksanakan update data dan berita setiap ada informasi dan kegiatan Kecamatan
4. Bersama Tim PPID Utama melakukan pendampingan dan sosialisasi tentang PPID dan Website Desa.

#### C. PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2021, PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat telah melakukan update data informasi pada website resmi Kecamatan Kebakkramat [www.kebakkramat.karanganyarkab.go.id](http://www.kebakkramat.karanganyarkab.go.id) . PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat juga melakukan update informasi/data di open data sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi dapat langsung mengakses website resmi Kecamatan Kebakkramat dan open data Kecamatan Kebakkramat.

#### D. PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan laporan bagian umum dan persuratan, permohonan informasi data hanya bersifat sekunder oleh mahasiswa yang melakukan tugas skripsi



## BAB III

### KENDALA PELAKSANAAN DAN REKOMENDASI SERT RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

#### A. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kebakkramat diantaranya :

- Kapasitas SDM PPID, baik Tim PPID Pembantu maupun Tim PPID Desa belum sepenuhnya memahami dengan baik tugas dan fungsi sebagai PPID
- Pemahaman akan aturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik belum optimal
- Sarana dan prasarana pendukung untuk manajemen dokumen kurang memadai
- Belum tersedianya anggaran Kecamatan Kebakkramat dari APBD Kabupaten Karanganyar yang mendukung pelaksanaan tugas layanan informasi publik.

#### B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

- SDM PPID diusulkan untuk mengikuti workshop/pelatihan dan sosialisasi terkait undang-undang tentang KIP
- Lebih mendorong dan memfasilitasi PPID Desa dalam mengelola data baik dalam update informasi dan data maupun kelembagaan PPID Desa
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan data PPID agar dapat selalu update
- Register permohonan data dilakukan secara baik sebagai dokumentasi dan parameter kinerja Tim PPID

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk memperlancar implementasi undang-undang tersebut maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam instansi Pemerintah.

Sekretaris Kecamatan Kebakkramat adalah PPID Pembantu Kecamatan yang bertugas untuk membantu PPID Utama Kabupaten dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik di Kecamatan Kebakkramat.

Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di wilayah Kecamatan Kebakkramat, masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya kompetensi SDM pengelola, Sarana dan prasarana yang kurang memadai serta tidak adanya ketersediaan anggaran yang mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi baik di PPID tingkat Kecamatan maupun PPID Desa.

### B. SARAN

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Kebakkramat perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama peningkatan kapasitas SDM, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran pembiayaan kegiatan layanan.

Kebakkramat, Januari 2022  
Sekretaris Kecamatan Kebakkramat,  
Selaku PPID Pembantu



**Drs. SULARNO M.Pd**  
Pembina  
NIP 19641222 198403 1 001